

ABSTRAK

PERANAN *CONTRA DESKUNDIGE* DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN

Pada era globalisasi dewasa ini di mana perkembangan informasi tersebar luas yang dapat diakses dengan mudah, hal ini menyebabkan nilai yang negatif tidak lagi dapat disaring sehingga dengan mudah mempengaruhi pemikiran dari generasi masa muda. Akibat melemahnya nilai-nilai diatas berdampak pada sikap negatif individu, seperti penggunaan narkoba, kekerasan fisik maupun seksual, dan pergaulan bebas atau seks pra nikah yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah sampai melakukan pengguguran kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan dokter dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan dokter sebagai *contra deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dari studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dokter kandungan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang yang diuraikan secara sistematis.

Hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut: *Pertama*, fungsi dan peranan dokter dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai ahli yang dapat menghasilkan alat bukti baik keterangan ahli atau surat berupa *Visum et Repertum*. *Kedua*, dokter juga memiliki kedudukan sebagai *contra deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan, yaitu memeriksa adanya tanda-tanda kehamilan pada wanita yang bersangkutan, memeriksa adanya tanda-tanda keguguran, dan memeriksa adanya pemaksaan atau tidak dalam hal melakukan pengguguran kandungan tersebut.

Kata kunci: Contra deskundige; fungsi dan peranan; pembuktian; pengguguran kandungan